

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Perusahaan

Bus Transmetro Pekanbaru adalah sarana angkutan antar kota yang ada di Pekanbaru, dibuat oleh pemerintah kota Pekanbaru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pekanbaru angkutan transportasi antar kota dan juga salah satu program pemerintah kota Pekanbaru untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi agar dapat mengurangi kemacetan yang ada di kota Pekanbaru.

saat ini Bus Transmetro Pekanbaru dikelola oleh PD. Pembangunan Kota Pekanbaru atas perintah yang diberikan oleh wakil Kota Pekanbaru, berdi pada tahun 1993 berdasarkan perda No. 10 tahun 1988 yang beralamat jalan Singgalang No 4, Pekanbaru. Kelurahan Sekip, kecamatan Lima Puluh. Ada pun tugas dari PD. pembangunan Kota Pekanbaru yakni :

1. Membantu Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mengelola Asset Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Memberian kontribusi kepada pemerintah Kota Pekanbaru dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Setiap perusahaan memiliki visi dan misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing – masing perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biasanya visi dan misi dibuat saat perusahaan sedang akan dibangun, karena visi dan misi perusahaan menjadi landasan bagi sebuah perusahaan. Adapun Visi dan misi PD. Pembangunan Kota Pekanbaru yakni :

Visi

Menjadikan PD. Pembangunan Kota Pekanbaru sebagai perusahaan yang professional, mandiri dan berorientasi pada bisnis dan pelayanan yang bermutu.

Misi

Mengelola usaha – usaha dibidang pelayanan masyarakat serta komersil lainnya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya Kota Pekanbaru Mengembangkan usaha – usaha baru dibidang pelayanan masyarakat yang senantiasa berkembang mengikuti situasi dan kondisi pasar.


4.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Penyusunan suatu struktur organisasi perlu diperhatikan tentang bagaimana struktur organisasi yang diperlukan oleh organisasi bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sangat pentingnya menciptakan kinerja organisasi yang efisien dan efektif. Dalam suatu organisasi pembagian tugas, penetapan kedudukan, pembatasan kekuasaan dan wewenang adalah sangat penting, karena dengan demikian akan diketahui siapa yang bertanggung jawab dan kepada siapa harus dipertanggung jawabkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STRUKTUR ORGANISASI PD.PEMBANGUNAN KOTA PEKANBARU



Adapun tugas dari setiap Struktur organisasi diatas yakni :

1. Pembina
 - a. Pembina mempunyai tugas pokok sebagai penasehat, pengontrol jalannya organisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengontrol perjalanan dan perkembangan aktivitas organisasi.
- c. Memberikan saran untuk kebaikan dan kebijakan-kebijakan yang diambil ketua umum untuk aktivitas organisasi.
- d. Menyetujui program kerja yang akan dilaksanakan oleh organisasi.

2. Direktur

- a) Mengkordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan.
- b) Mengkoordinasikan dan mengembalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan.
- c) Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.
- d) Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air, listrik dari langganan
- e) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Direktur Utama
- f) Dalam melaksanakan tugas-tugas Direktur Umum bertanggung jawab kepada Pembina.
- g) Memimpin seluruh staf.

3. Badan Pengawasan

- a) Mengawasi Kegiatan Direktur.
- b) Memberikan pendapat dan saran kepada Pembina terhadap rencana pengangkatan anggota Direktur.
- c) Memberikan pendapat dan saran kepada Pembina terhadap Program Kerja yang diajukan Direktur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Memberikan pendapat dan saran kepada Pembina terhadap rencana perubahan status perusahaan
 - e) Memberikan pendapat dan saran kepada Pembina terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain.
 - f) Memberikan pendapat dan saran kepada Pembina terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi perusahaan.
 - g) Memberikan laporan kepada Pembina secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan perusahaan dan hasil pelaksanaan badan pengawas.
4. Unit Usaha Kolam Renang Kalijuang
 - a) Melakukan pengawasan, pengendalian terhadap unit usaha kolam renang kalijuang
 5. Unit Usaha Taman Wisata Danau Buatan
 - a) Melakukan pengawasan, Pengendalian terhadap unit usaha taman wisata danau buatan.
 6. Unit Usaha Bus Kota
 - a) Melakukan Pengawasan, pengendalian terhadap unit usaha bus kota
 7. Unit Usaha Pasar Arifin Ahmad
 - a) Melakukan pengawasan, pengendalian terhadap unit usaha pasar seni Arifin Ahmad
 8. Unit Usaha Travel
 - a) Melakukan pengawasan, pengendalian terhadap unit usaha travel.
 9. Bagian Adm&Keuangan

- a) Menghitung jumlah pendapatan disetiap unit usaha yang ada
- b) Menghitung jumlah pengeluaran perusahaan
- c) mengawasi Operasional mengenai keuangan perusahaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

